



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 5 Mei 2025
Nomor : 397/SP.1
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor 800/0096/II/2024, tanggal 12 Januari 2024, dan Nomor 800.1.1/1.610/BAPEG/IV/2025, tanggal 25 April 2025, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk melakukan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) orang.
2. Surat permohonan tersebut sudah disampaikan melalui aplikasi Siola pada tanggal 5 Mei 2025 dengan Nomor Register 4A843F2.
3. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, dan memperhatikan:
 - a. Surat Ketua Panitia Seleksi Sekaligus Narasumber/Pembahas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 020/PANSEL-SELTER/IV/2025, tanggal 24 April 2025, Perihal Laporan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03929/R-AK.02.03/SD/K/2025, tanggal 2 Mei 2025 Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi Sumatera Utara.kiranya Gubernur Sumatera Utara **dapat disetujui** untuk melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
4. Juga kami sampaikan bahwa apabila dalam pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Gubernur Sumatera Utara terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep surat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Utara dan nota dinas Bapak Dirjen kepada Bapak Menteri, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen, dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	
SUB KOORDINATOR	
KASUBAG TU	
STAFF	

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001

b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2362/R-AK.02.02/SD/K/2025, tanggal 18 Februari 2025, Hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi Sumatera Utara.

secara prinsip Pj. Gubernur Sumatera Utara disetujui untuk melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 9 (sembilan) orang, (sebagaimana daftar persetujuan terlampir), dengan catatan, 5 (lima) orang PPT Pratama dilaksanakan setelah Jabatan tersebut lowong, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, serta Kepala Dinas Pendidikan (sesuai Pertek BKN di atas).

3. Apabila dalam pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Pj. Gubernur Sumatera Utara terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar Pj. Gubernur Sumatera Utara melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri. Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.